



Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume , No. , Tahun 2013, Hal:

Online di <http://fisip.undip.ac.id>

IMPLIKASI PENERAPAN ONE STOP SERVICE PELAYANAN PERIZINAN TERPADU TERHADAP MENINGKATNYA IKLIM INVESTASI DI KABUPATEN KUDUS

Nor Khalimah, Dra. Puji Astuti M.Si, Supratiwi S.Sos,M.Si

D2B 009 039

(norka509@yahoo.com)

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

Abstract

The purpose of this study was to determine the extent of one stop service has been implemented by KPPT Kudus Regency will directly impact on the high business license so as to increase the chances of the investment climate. Indicators of successful implementation of OSS using Standar Pelayanan Minimal (SPM) in accordance with Decree No. 63 of 2003 MENPAN analyzed descriptively by looking at the phenomenon that is happening in the community. Looking at the various aspects that have been analyzed can be concluded that the ease of licensing after the implementation of OSS that can boost a business license so investment opportunities in the Kudus Regency is getting better.

Keywords: OSS, Licensing and Investment.

PENDAHULUAN

Pelayanan menjadi esensi yang sangat penting untuk kita telusuri perkembangannya mengingat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengakibatkan interaksi antara aparat Daerah dan masyarakat menjadi lebih intens. Hal ini ditambah dengan semakin kuatnya tuntutan demokratisasi dan pengakuan akan hak-hak asasi manusia sehingga melahirkan tuntutan baru terhadap manajemen pelayanan yang berkualitas. Dapat diakui bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat saat ini terus mengalami pembaruan baik dari sisi paradigma maupun format pelayanan. Berbagai inovasi dan

kegiatan dibangun dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik yakni melalui pembentukan pelayanan terpadu satu pintu (*one stop service*).

Namun dalam realitas yang ada, kualitas pelayanan publik di daerah masih diwarnai dengan permasalahan pelayanan yang sulit diakses untuk semua lapisan masyarakat. Mulai dari prosedur yang panjang serta membutuhkan waktu yang lama, biaya yang tidak jelas, serta terjadinya praktek pungutan liar, dan ketidakmerataan pelayanan pada semua segmen. Pembentukan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) sebagai institusi yang khusus bertugas memberikan pelayanan perizinan langsung kepada masyarakat pada dasarnya dapat dikatakan sebagai terobosan baru atau inovasi manajemen pemerintahan di daerah khususnya di Kabupaten Kudus. Karena kebijakan tersebut sudah sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, sehingga Pemerintah Kabupaten Kudus pun berusaha mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Sektor perekonomian di Kabupaten Kudus masih banyak bertumpu pada sektor industri dan perdagangan dimana dalam pelaksanaannya pelaku dunia usaha sangat membutuhkan informasi investasi dan perizinan. Disamping itu, pemerintah Kabupaten Kudus juga memang berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang Penanaman Modal dan Perizinan. Peran pemerintah daerah dalam pelayanan perizinan mungkin yang terbesar dalam pengertian interaksinya secara langsung dengan masyarakat sebagai penyedia pelayanan.

Kepentingan pemerintah daerah itu sendiri terhadap pelayanan perizinan dapat mempengaruhi pendapatan dan iklim investasi daerah termasuk diantaranya kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi serta penerbitan izin menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku. Karena sampai saat ini boleh dibilang jumlah investasi di Kabupaten Kudus tidaklah terlalu besar namun investasi yang masuk per tahunnya belum bisa dikatakan baik karena nilai investasi yang masuk ke Kota Kretek ini cenderung fluktuatif dan belum bisa stabil. Untuk itu, mampukah reformasi perizinan pada pemerintah daerah dapat memperbaiki kualitas dari kinerja birokrasi dan kepuasan pelayanan sehingga daya tarik investasi dapat terealisasi.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ada, maka dapat dijadikan perumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan *one stop service* pada pelayanan perizinan terpadu dijalankan?
- b. Bagaimana dampak OSS terhadap peningkatan iklim investasi di Kabupaten Kudus?

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang di latar belakang oleh pemikiran rasional dan menekankan pada objektivitas. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Kudus yakni pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT). Metode analisa dalam penelitian ini dilakukan secara induktif yakni dimulai dari lapangan atau fakta empiris dengan terjun langsung ke lapangan. Tahapannya antara lain: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta pengambilan kesimpulan atau verifikasi.

PEMBAHASAN

A. Penerapan One Stop Service

Pelayanan publik sendiri seringkali menjadi ukuran paling mudah untuk dipahami sejauh mana kinerja pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Secara teoritis sedikitnya ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan oleh pemerintah tanpa memandang tingkatannya, yaitu fungsi pelayanan masyarakat (*public service function*), fungsi pembangunan (*development function*), dan fungsi perlindungan (*protection function*). Hal yang terpenting kemudian adalah sejauh mana pemerintah dapat mengelola fungsi-fungsi tersebut agar menghasilkan barang dan jasa (pelayanan) yang ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel kepada seluruh masyarakat yang membutuhkannya. Dalam menjalankan fungsi pelayanan misalnya, Pemerintah daerah telah mengambil langkah kebijakan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dengan membentuk lembaga unit pelayanan terpadu (UPT). Salah satu pola pelayanan prima yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah adalah pelayanan satu atap (*one stop service*).

Pola pelayanan terpadu satu atap/pintu atau *one stop service* ini diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui berbagai pintu. Pola pelayanan terpadu satu atap lebih banyak ditujukan untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Keputusan Menpan

Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 memberikan pengertian mengenai pelayanan terpadu satu atap yakni pola pelayanan yang diselenggarakan dalam satu tempat untuk berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu. Sedangkan pelayanan satu pintu merupakan pola pelayanan yang diselenggarakan dalam satu tempat meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Kudus juga ingin memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Alasan tersebut yang menjadi dasar dibentuknya pelayanan prima pada bidang Penanaman Modal dan Perizinan sehingga muncullah Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (*One Stop Service*). Lahirnya pelayanan perizinan terpadu ini diperkuat dengan keluarnya Perda Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kudus kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

Dalam perkembangan perjalanannya, kelembagaan ataupun struktur organisasi dan nama nomenklatur Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (PMPPT) berubah menjadi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (PPT). Hal ini berdasarkan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Kudus menetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus.

Gambaran awal yang penulis simpulkan adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Kudus berusaha untuk membentuk citra pelayanan yang ramah kepada masyarakat saat pertama memasuki ruangan pelayanan. Di depan pintu masuk ruangan ada papan informasi yang dipasang untuk memberikan informasi awal kepada masyarakat tentang prosedur perijinan. Transparansi pelayanan dapat dilihat dari bagaimana para pegawai mampu memberikan penjelasan mengenai prosedur perizinan dengan sejujur-jujurnya serta apa adanya

sesuai peraturan. Ketepatan penyelesaian perizinan juga mampu dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Sementara itu biaya perizinan juga dibayar sesuai dengan yang telah ditetapkan tanpa ada pungutan lain diluar dari biaya tersebut. Penerapan *One Stop Service* (OSS) dalam pelayanan perizinan terpadu juga dapat dikatakan telah berhasil dijalankan dengan baik bila dilihat dari pelaksanaan OSS yang telah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Tolak ukur tersebut memang dijadikan sebagai dasar acuan bagaimana pelayanan perizinan selama ini dijalankan. Indikator penilaian terhadap pelaksanaan *one stop service* yang menggunakan Sandart Pelayanan Minimal (SPM) disesuaikan dengan Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003. Disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip diantaranya: Kesederhanaan, Kejelasan, Kepastian Hukum, Akurasi, Keamanan, Tanggung Jawab, Kelengkapan Sarana dan Prasarana, Kemudahan Akses, Kedisiplinan Kesopanan dan Keramahan, serta Kenyamanan. Semenjak model pelayanan terpadu mulai diterapkan, secara umum model ini dibentuk sebagai satu unit tersendiri dengan mengambil alih beban kerja pelayanan umum instansi sektoralnya, mulai dari pekerjaan administratif sampai dengan pemeriksaan substantif permohonan izin.

Keberhasilan sistem OSS dalam pelayanan perizinan terpadu mampu dianalisis melalui beberapa indikator. Lovelock (1992) mengemukakan lima prinsip yang harus diperhatikan bagi penyelenggara pelayanan publik, yaitu meliputi :

1. *Tangible*, dari pengamatan lapangan yang dilakukan, KPPT sebagai kantor pelayanan publik dilihat dari segi penampilan telah menunjukkan citra yang baik. Suasana di dalam kantor PPT cukup kondusif dengan ruangan yang tidak terlalu besar. Di kantor terbut terdapat tiga subbagian antara lain tim pelayanan, tim teknis dan subbagian Tata Usaha. Faktor geografis memiliki peran penting dalam keberhasilan pelaksanaan Kantor pelayanan Perizinan Terpadu (PPT) Kabupaten Kudus karena sebelumnya kantor ini terletak di daerah Kaliputu dimana tempat tersebut jauh dari pusat kota tapi saat ini sudah berada dalam satu kompleks dengan Pendopo Kabupaten Kudus atau Kantor Bupati Kudus yang letaknya di pusat kota.

2. *Reliable*, Kesederhanaan pelayanan terlihat dari prosedur pelayanan perijinan yang tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan sehingga persyaratan permohonan pelayanan/perijinan yang juga mudah dipenuhi.
3. *Responsiveness*, selama ini produk pelayanan perizinan yang diterima oleh masyarakat telah disampaikan dengan benar, tepat dan sah. Dikategorikan benar karena sudah sesuai dengan peraturan, tepat diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan sehingga sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4. *Assurance*, pelaksanaan perizinan melalui sistem terpadu satu pintu atau OSS terbukti mampu menyelesaikan pelayanan dalam kurun waktu yang telah ditentukan bahkan ada yang bisa selesai sebelum waktu atau hari penyelesaian. Penyelesaian izin sudah sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal) namun ada beberapa izin yang realisasi penyelesaiannya lebih cepat dari waktu yang ditetapkan antara lain : IMB, IUI, SIUP dan TDP.
5. *Empaty*, Sejak dibentuknya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (PPT) Kabupaten Kudus, pegawai ataupun petugas yang memberikan pelayanan perizinan tetap bersikap sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas. Dalam masalah disiplin para petugas PPT selalu mencoba untuk disiplin agar bisa mencapai target yang diinginkan. Karena keterlambatan pelayanan semata-mata diluar teknis prosedur yang telah ada artinya ada beberapa perizinan yang prosesnya lama harus menunggu dinas terkait dalam penyelesaian pelayanan tersebut.

B. Pelayanan Perizinan Terpadu

Hasil positif dari diterapkannya *One Stop Service* pelayanan perizinan terpadu adalah sangat mempermudah pelaku dunia usaha yang ada di Kabupaten Kudus. Berdasarkan pengamatan penelitian, produk pelayanan perizinan yang disampaikan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Kudus kepada masyarakat telah diterima secara benar, tepat dan sah. Benar karena sudah sesuai dengan peraturan, tepat diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan sehingga sah sesuai ketentuan hukum. Jumlah narasumber yang diajak untuk wawancara memang tidak banyak, akan tetapi hal ini setidaknya mampu memberikan gambaran akan persepsi jati diri dari birokrasi di daerah khususnya pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Kudus.

Untuk itu, dengan semakin mudahnya perizinan industri maka Kabupaten Kudus sebagai daerah otonom mempunyai hak untuk meningkatkan perekonomian melalui sektor perdagangan dan industri dengan mencoba untuk menjadi daerah yang pro terhadap investasi. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui data izin industri yang ada di Kabupaten Kudus. Jumlah izin industri yang masuk per tahunnya tergolong baik terutama bila dilihat dari setelah diterapkannya sistem OSS pada pelayanan perizinan industri.

Tabel 3.6 Persentase Jumlah Perizinan dari Tahun 2005-2012

Tahun	Jumlah Izin	% terhadap total
2005	3859	11,95
2006	4675	14,48
2007	4164	12,90
2008	3330	10,31
2009	3168	9,81
2010	3911	12,11
2011	4621	14,31
2012	4557	14,11
Total	32285	100

Sumber: Data Hasil Diolah, 2013

Bila melihat persentase jumlah perizinan yang telah dihimpun KPPT Kabupaten Kudus, sejak tahun 2005 izin usaha di Kudus mulai menggeliat sebesar 11,95%. Hal tersebut makin diperkuat di tahun berikutnya yakni 14,48% meskipun tahun 2007 dan 2008 mengalami penurunan secara berturut-turut dari 12,90% hingga 10,31%. Jumlah izin yang diterbitkan pada tahun 2009 juga mengalami penurunan tajam sebesar 9,81% dibanding tahun sebelumnya yakni dari 3.330 perizinan menjadi 3.136 perizinan. Rupanya penurunan tersebut lebih disebabkan oleh adanya regulasi perizinan yang sangat selektif di sektor industri rokok dan adanya pembatasan penggunaan lahan pertanian untuk kegiatan usaha ataupun non pertanian lainnya.

Penurunan unit usaha disebabkan adanya perubahan variabel dalam kodifikasi industri kecil, namun bila ditinjau dari penyerapan tenaga kerja terdapat peningkatan yang cukup tinggi. Adapun jenis usahanya antara lain konveksi dan bordir, makanan dan minuman, produk tembakau, kerajinan logam dan kulit, batu bata dan genteng pres, mebel kayu, dan lain-lain. Di tahun 2010 izin usaha mengalami kenaikan sebesar 12,11% yang kemudian disusul pada tahun 2011 dan 2012 yang sekiranya juga menuju kearah positif yakni antara 14,31% dan 14,11%.

Kenaikan tersebut ditandai dengan kebijakan pasar bebas dan maraknya perdagangan ritail melalui korporasi dan waralaba yang semakin menggusur usaha perdagangan perorangan yang tergolong pada Usaha Kecil Menengah (UKM). Kabupaten Kudus sebagai daerah otonom yang mempunyai hak untuk meningkatkan perekonomian melalui sektor perdagangan dan industri mencoba untuk menjadi daerah yang pro terhadap investasi.

Pernyataan diatas tentu dapat dibuktikan melalui data izin industri yang ada di Kabupaten Kudus. Jumlah izin industri yang masuk per tahunnya tergolong baik terutama bila dilihat dari setelah diterapkannya sistem OSS pada pelayanan perizinan industri. Keputusan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di Kabupaten dapat diberikan apresiasi tinggi. Dimana komitmen tersebut sebagai wujud untuk memperbaiki sektor usaha industri yang nantinya akan menjadi agenda strategis dalam meningkatkan investasi daerah. Komitmen yang baik dari pemerintah tentunya akan meningkatkan kepercayaan publik untuk mendirikan usaha di daerah tersebut. Situasi sosial politik dan keamanan yang relatif stabil juga telah menciptakan iklim bisnis yang kondusif sehingga mendorong muncul dan beroperasinya restoran dan pertokoan.

Idealnya, suatu daerah tidak selalu mengandalkan perekonomian dengan mengandalkan PAD akan tetapi juga mampu menggerakkan sektor investasi. Karena dengan investasi yang tinggi maka peluang dan kesempatan terbukanya tenaga kerja juga akan tinggi sehingga kesejahteraan masyarakat akan lebih terjamin. Kegiatan investasi yang akan mendukung perkembangan dan kegiatan-kegiatan lain di daerah termasuk dalam melaksanakan pembangunan daerah secara makro.

C. Dampak penerapan OSS terhadap Investasi di Kabupaten Kudus

One Stop Service (OSS) yang diterapkan pada pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Kudus mampu dijalankan sesuai dengan sepuluh prinsip pelayanan publik. Keberhasilan tersebut dilihat dari tidak adanya keluhan dari pelaku usaha mengenai pelayanan perizinan baik terkait dengan ketidakpastian biaya maupun lamanya waktu mengurus perizinan. Transparansi pelayanan menjadi lebih terjamin setelah adanya OSS sehingga tidak ada lagi jarak antara birokrasi dan masyarakat. Sebelum dibentuknya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (PPT), semua pelayanan perizinan dijalankan oleh dinas-dinas teknis terkait semisal Izin HO dan IMB

yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Padahal bila ingin mendirikan usaha usaha baru, masyarakat minimal harus mengurus SIUP dan TDP. Karena keduanya dikeluarkan oleh dua dinas yang berbeda yakni Dinas Perdagangan dan Dinas Perindustrian sehingga aksesnya pun cukup rumit dan harus mengeluarkan waktu yang lebih lama hanya untuk mengurus satu perizinan.

Faktor utama yang mempengaruhi lingkungan bisnis adalah Kelembagaan (institusi), Kondisi Sosial Politik, Infrastruktur Fisik, Kondisi Ekonomi Daerah dan Produktivitas Tenaga Kerja. Dari sekian banyak faktor rupanya institusi yang memiliki pengaruh paling besar bagi seorang investor yang akan menanamkan modalnya di suatu daerah. Kabupaten Kudus sebagai daerah otonom mempunyai hak untuk meningkatkan perekonomian melalui sektor perdagangan dan industri dengan mencoba untuk menjadi daerah yang pro terhadap investasi. Muchammad Zaidun dalam orasi ilmiahnya menyebutkan, investasi bagi suatu negara merupakan suatu keharusan atau keniscayaan. Investasi merupakan salah satu motor penggerak roda ekonomi agar negara dapat mendorong perkembangan ekonominya selaras dengan tuntutan perkembangan masyarakatnya. Investasi di suatu negara akan dapat berlangsung dengan baik dan bermanfaat bagi negara dan rakyatnya, manakala negara mampu menetapkan kebijakan investasi sesuai amanah konstitusinya.

Bila melihat tabel jumlah PMDN dan PMA dibawah ini, ada pengaruh antara data izin industri di Kabupaten Kudus yang fluktuatif dengan nilai investasi yang masuk tiap tahunnya.

Tabel 3.14 Jumlah PMDN dan PMA antara Tahun 2004-2011

Tahun	Jumlah PMA dan PMDN		%
	Target	Realisasi	
2004	1,587,886,272,043	3,297,836,706,891	207.69
2005	1,905,539,748,041	2,080,472,233,313	109.18
2006	2,286,739,167,216	4,254,562,435,093	186.05
2007	2,744,196,768,530	14,993,462,435,093	546.37
2008	3,293,167,848,950	8,802,795,880,451	267.30
2009	3,951,801,418,740	5,708,602,148,426	144.46
2010	4,742,161,702,488	4,382,351,617,716	92.41
2011	5,690,594,042,986	6,603,387,157,053	116.04
Total	26,202,086,968,994	50,123,470,614,036	

Sumber: KPPT Kab. Kudus, 2013

Semakin banyak industri yang didirikan maka semakin baik juga pengaruhnya terhadap iklim investasi. Industri dalam negeri yang makin menggeliat tersebut menjadikan investasi yang masuk ke Kabupaten Kudus juga bervariasi baik dari segi jenis maupun jumlahnya. Data penanaman modal baik dalam negeri (PMDN) maupun asing (PMA) Kabupaten Kudus dari tahun 2004 sampai 2009 secara keseluruhan mampu memenuhi target meskipun jumlahnya relatif sedikit. Masalah investasi yang terjadi di tahun 2005 adanya masalah transportasi, kelistrikan, tingkat pajak, peraturan ketenaga kerjaan oleh pemerintah pusat, kejahatan, akses pada lembaga keuangan, telekomunikasi, dan pertanahan. Masalah regulasi tenaga kerja menjadi faktor yang tak kalah kuat untuk menghalangi investasi. Saat ini, uang pesangon karyawan Indonesia paling tinggi di dunia (sekitar 9 kali gaji) sehingga untuk memberhentikan karyawan (PHK) saja perusahaan membutuhkan biaya yang besar. Sementara itu, masalah yang dianggap sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya yang menurun jauh adalah ketidakstabilan makro ekonomi dan ketidakpastian ekonomi.

Pencapaian tertinggi terjadi pada tahun 2007 dimana realisasinya mencapai lima kali lipat dari target yang ditentukan yakni sebanyak 14,99 triliun rupiah. Walaupun tidak ada perusahaan PMDN yang berinvestasi di tahun 2009 namun terdapat satu perusahaan PMA yang berinvestasi di Kabupaten Kudus. Sementara itu, investasi terendah bahkan tidak mencapai target terjadi di tahun 2010. Realisasi investasi hanya pada kisaran 92,41% dengan nominal 4,38 triliun rupiah karena di tahun tersebut tidak ada perusahaan baru tapi ada beberapa perusahaan yang memperluas usahanya. Nilai investasi yang mengalami penurunan tersebut juga disebabkan karena adanya dampak krisis global yang mempengaruhi gairah perindustrian di Tanah Air. Namun di tahun 2011, investasi mampu kembali bangkit ke angka 116,04% dimana nominal angkanya mencapai 6,60 triliun rupiah. Investasi yang naik tersebut lebih banyak diakibatkan karena adanya beberapa pabrikan dalam negeri yang baru mendirikan usahanya di Kabupaten Kudus dan sebagian lagi hanya memperluas lahan usahanya.

Bila melihat wilayah Kabupaten Kudus yang tidaklah luas maka persoalan izin usaha lebih banyak dikeluhkan pada penempatan lokasi industri yang akan ditempati. Karena setiap investor yang masuk ke Kabupaten Kudus selain melihat kemudahan perizinannya maka juga menunjukkan tempat mana yang akan dijadikan lokasi industri. Hal lain terkait dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Kudus yang sudah ada juga menjadi pertimbangan KPPT

supaya industri yang ada tidak merusak tata lingkungan di Kabupaten Kudus. Pemerintah Kabupaten Kudus tentunya telah menargetkan daerah-daerah mana saja yang diperbolehkan untuk didirikan industri sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah. Luas Kabupaten Kudus yang tidak terlalu luas menjadi masalah sendiri karena sebuah kota dengan industri maju juga harus didukung dengan ruang terbuka hijau dan juga lahan pertanian yang memadai. Meskipun begitu KPPT Kabupaten Kudus tiap tahunnya selalu memiliki target dalam memenuhi kuota investasi yang masuk ke Kabupaten Kudus.

Sejak diterapkannya kebijakan otonomi daerah tahun 2001, maka pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur pemerintahannya terutama dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah sehingga dapat memajukan pertumbuhan ekonomi daerahnya, termasuk dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerahnya. Jika sebelumnya laju perekonomian daerah lebih ditekankan pada tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekarang lebih dimaknai dengan banyaknya investor yang masuk sehingga pendapatan asli daerah (PAD) lebih diposisikan sebagai akibat dari efek *multiplier* dari investasi. Pemerintahan yang mendukung pertumbuhan ekonomi tentu akan semakin mensejahterakan masyarakatnya. Sebab suatu daerah tidak bisa hanya bergantung pada APBD sehingga melalui investasi maka pertumbuhan ekonomi dapat berjalan. Banyaknya industri besar maupun kecil yang berinvestasi di Kabupaten Kudus sekiranya dapat menyerap tenaga kerja sehingga masyarakatlah yang akan diuntungkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh selama penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan *One Stop Service* (OSS) dalam pelayanan perizinan terpadu di Kabupaten Kudus dapat dikatakan telah berhasil dijalankan dengan baik sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Berdasarkan sepuluh indikator pelayanan yang sesuai dengan SPM menunjukkan ada perbedaan sebelum dan sesudah diterapkannya OSS diantaranya kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan kesopanan dan keamanan serta kenyamanan. Dari indikator tersebut dapat memberikan gambaran tentang KPPT Kabupaten Kudus yang

berusaha memberikan perubahan dengan membentuk citra pelayanan baru kepada masyarakat.

2. Dampak diterapkannya *One Stop Service* pelayanan perizinan terpadu sangat mempermudah pelaku dunia usaha yang ada di Kabupaten Kudus khususnya dalam mengurus surat kelengkapan mendirikan usaha seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Indikasi tersebut berdampak positif pada terbukanya peluang iklim investasi di Kabupaten Kudus semakin membaik.
3. Investasi di Kabupaten yang ada saat ini dapat dinilai cukup kondusif untuk mendorong perekonomian, terbukti makin banyak perusahaan baru yang didirikan di Kabupaten Kudus. Namun keberhasilan serta dampak dari diterapkannya *one stop service* belum dibarengi oleh partisipasi dari masyarakat secara optimal sehingga diperlukannya peningkatan sosialisasi dan pelayanan perizinan yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ari Kunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arif, Saiful. 2008. "*Paradigma Pelayanan Publik*" dalam *Reformasi Pelayanan Publik*. Malang: Averroes Press.
- Hardiyansyah, 2011, *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*, Yogyakarta: Gava Media.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Ekonomika Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPM.
- Lusiana. 2012. *Usaha Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Poltak Sinambela, Lijan. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Ratminto dan Winarsih, Atik Septi. 2012. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Safroni, M. Ladzi. 2012. "*Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik*": dalam *Konteks Birokrasi Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media Publishing.
- Siswandi, Edi. 2012. *Birokrasi Masa Depan: Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Prima*. Bandung: Mutiara Press.
- Suryokusumo, R. Ferry Anggoro. 2008. *Pelayanan Publik Dan Pengelolaan Infrastruktur Perkotaan*. Yogyakarta: Penerbit Sinergi Publishing.

Jurnal:

MG. Westri Kekalih, *Implementasi One Stop Service (OSS) Dalam Upaya Peningkatan Investasi*, 2008, Riptek, Vol. 2 No. 1, Hal: 14-17.

Y. Sri Pudyatmoko, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Oktober 2007, Volume 25 No. 4, Hlm. 363-364.